



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan takim tunggal, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara pemohon:

TIA ROCHMAYANI KUSUMAH, lahir di Purwakarta, tanggal 11-02-1989, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kp. Sampih RT 005 RW 002, Kelurahan Cibinong, Kec. Jatiluhur, Kab.Purwakarta, email tiarochmayanikusumah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 17 Januari 2024;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214035102890006 atas nama TIA ROCHMAYANI KUSUMAH;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 11-02-1989 merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang Bernama EDHAH dan ABDUL ROHMAN yang menikah di Jatiluhur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/31/VII/1988 yang menikah pada tanggal 13 Juli 1988 sebagai mana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama TIA ROCHMAYANI KUSUMAH, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TIA ROCHMAYANI KUSUMAH, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989, tertulis Nama Ibu EDAH HERLINA, seharusnya tertulis Nama Ibu EDAH;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama: TIA ROCHMAYANI KUSUMAH, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989, tertulis Nama Ibu EDAH HERLINA, seharusnya tertulis Nama Ibu EDAH, karena Nama Ibu yang benar yaitu EDAH;

6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214035504680007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10-11-2012;

b. Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Nomor: 4581/Pem.043.3/1983 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 1983;

c. Kartu Keluarga, Nomor: 3214032704100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-09-2013;

Semuanya tertulis Nama Ibu ----- EDAH;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perbaikan Nama Ibu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaiki Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TIA ROCHMAYANI KUSUMAH, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989, tertulis Nama Ibu EDAH HERLINA, seharusnya tertulis Nama Ibu EDAH;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214035102890006 atas nama Tia Rochmayani Kusumah, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214035504680007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10-11-2012, atas nama Edah, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3214032702120009 atas nama Kepala Keluarga Sutisna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15-03-2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3214032704100007 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-09-2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/1989 atas nama Tia Rochmayani Kusumah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Februari 1989, diberi tanda bukti P-5;
6. Akta Kelahiran Nomor: 4581/Pem.043.3/1983 atas nama Edah, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 1983, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/31/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Juli 1988, diberi tanda bukti P-7;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



8. Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 649/87/XI/2011, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sedangkan terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurisa Sopiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sampih RT 005 RW 002, Kelurahan Cibinong, Kec. Jatiluhur, Kab.Purwakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon, tertulis Edah Herlina, seharusnya tertulis Edah;
- Bahwa nama ibu Pemohon berbeda karena kekeliruan dan ketidaktelitian orang tua Pemohon dalam Pembuatan Akte Kelahiran Pemohon dahulu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sutisna;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Abdul Rohman dan Edah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

2. Sutisna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sampih RT 005 RW 002, Kelurahan Cibinong, Kec. Jatiluhur, Kab.Purwakarta;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon, tertulis Edah Herlina, seharusnya tertulis Edah;
- Bahwa nama ibu Pemohon berbeda karena kekeliruan dan ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dahulu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sutisna;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Abdul Rohman dan Edah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama Ibu Edah Herlina, seharusnya tertulis nama Ibu Edah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nurisa Sopiani dan Sutisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kp. Sampih RT 005 RW 002, Kelurahan Cibinong, Kec. Jatiluhur, Kab.Purwakarta dan alamat

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki agar Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tia Rochmayani Kusumah dengan Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989, yang tertulis nama ibu Edah Herlina diperbaiki menjadi tertulis nama ibu Edah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: 150/1989 atas nama Tia Rochmayani Kusumah, bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor: 4581/Pem.043.3/1983, maka dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon adalah anak dari Bapak Abdul Rohman dan Ibu Edah dan telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis Edah Herlina, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Ibu Pemohon dari Edah Herlina menjadi Edah dengan alasan keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim penggantian nama ibu Pemohon dari Edah Herlina menjadi Edah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dari Edah Herlina menjadi Edah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 150/1989 atas nama Tia Rochmayani

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumah tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama ibu Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini,

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Tia Rochmayani Kusumah dengan Nomor: 150/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 22 Februari 1989, tertulis nama ibu Edah Herlina, seharusnya tertulis nama ibu Edah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogan, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
		±

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)